

SOP
Bappeda
KOTA MEDAN



M E D A N
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR


Puji syukur kita haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Pembuatan *Standard Operating Procedures (SOP)* ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada pihak-pihak yang telah turut membantu penyelesaian *Standard Operating Procedures (SOP)* Bappeda Kota Medan, terutama kepada Nara Sumber yang telah didatangkan khusus dari LAN yang dengan begitu sabar dalam memberikan ilmu dan pemahaman yang luas kepada kami Tim Pembuatan (*SOP*) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan. Serta kepada Kabag Orta dan seluruh rekan dari Orta Setdakot Medan dengan tak henti-hentinya memberikan dukungan dan partisipasi agar SOP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan dapat dikerjakan dilaksanakan dengan baik. Juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada mitra dan rekan kerja sesama maupun antar SKPD yang secara langsung ataupun tidak langsung ikut membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini.

Kami maklum dan memahami, bahwa dalam penyusunan *Standard Operating Procedures (SOP)* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan ini masih terdapat banyak kekurangan. Namun sebagai manusia kami tetap berusaha untuk yang terbaik. Mudah-mudahan dukungan dari rekan-rekan sekalian dapat membuat kami lebih baik di masa yang akan datang.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA MEDAN,**



**BENNY ISKANDAR, ST, MT
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19740429 200003 1 008**



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Lt. III Medan, Kode Pos – 20112
Telepon. (061) 4535774 Faks. (061) 4539406, Email : bappedamedan@gmail.com
Website : pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR : 050/ 02 /VII/2021

T E N T A N G

STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
DI LINGKUNGAN BAPPEDA KOTA MEDAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan, dipandang perlu untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan;
 - b. bahwa untuk mencapai efisiensi dan efektivitas kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menyusun Standard Operating Procedures di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan;
 - c. bahwa Standard Operating Procedures sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diatur dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan ROAD MAP Reformasi Birokrasi Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Business Process);
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
19. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MEDAN.
- KESATU** : Standard Operating Procedures (SOP) di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan merupakan acuan bagi pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan dalam melaksanakan proses manajemen dan pemberian pelayanan, baik kepada pihak internal maupun eksternal.
- KEDUA** : SOP sebagaimana dimaksud dalam butir Pertama termuat dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Apabila ternyata didapati kesalahan atau kekeliruan di dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : M e d a n
Pada Tanggal : 1 JULI 2021

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA MEDAN,**


BENNY ISKANDAR, ST, MT
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19740429 200003 1 008